



P U T U S A N

Nomor 87/ Pid.B/ 2016/ PN.KIb

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **KONDRAT MAKANKAMA Alias BA'I Alias BABOT;**  
Tempat lahir : Kupang;  
Umur / tanggal lahir : 19 tahun/ 30 November 1996;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Petleng, RT.005/ RW. 002, Desa Petleng, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Tidak ada;  
Pendidikan : SMA (Tamat).

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penahanan oleh Penyidik Polres Alor tanggal 10 November 2016 Nomor : SP. Han/ 19/ III/ 2016/ Reskrim, sejak tanggal 10 Maret 2016 sampai dengan tanggal 29 Maret 2016;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kalabahi tanggal 10 Desember 2015 Nomor : 38/ P.3.21/ Epp.1/ 12/ 2015, sejak tanggal 10 Desember 2015 sampai dengan tanggal 21 Januari 2016;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kalabahi tanggal 28 Maret 2016 Nomor : PRIN-16/ P.3.21/ Epp.1/ 03/ 2016, sejak tanggal 30 Maret 2016 sampai dengan tanggal 8 Mei 2016;
4. Ditahan oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal 30 Mei 2016 Nomor : PRIN-30/ P.3.21/ Epp.2/ 05/ 2016, sejak tanggal 30 Mei 2016 sampai dengan tanggal 18 Juni 2016;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi tanggal 2 Juni 2016 Nomor: 95/ Pen.Pid/ 2016/ PN.KIb, sejak tanggal 2 Juni 2016 sampai dengan tanggal 1 Juli 2016;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum meskipun hak tersebut telah disampaikan kepada dirinya;

## Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

- ✓ Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi tanggal 2 Juni 2016 Nomor: 87/ Pen.Pid/ 2016/ PN.Klb, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- ✓ Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi tanggal 2 Juni 2016 Nomor : 87/ Pen.Pid.B/ 2016/ PN.Klb, tentang penetapan hari sidang ;
- ✓ Berkas perkara atas nama Terdakwa **KONDRAT MAKANKAMA Alias BA'I Alias BABOT** beserta seluruh lampirannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-33/ K.Bahi/ Epp.2/ 05/ 2016 tertanggal 30 Mei 2016 yang dibacakan dipersidangan pada hari Senin tanggal 7 Juni 2016, Terdakwa telah dihadapkan ke depan persidangan dengan tuduhan telah melakukan perbuatan pidana dalam uraian dakwaan sebagai berikut :

### KESATU

Bahwa ia terdakwa Kondrat Makankama Alias BA'I Alias Babot, pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2016 sekitar pukul 14.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lainnya pada bulan Februari tahun 2016 atau setidaknya pada suatu waktu lainnya pada tahun 2016 bertempat di sebuah angkot di jalan raya Bungawaru, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor atau setidaknya pada suatu tempat lainnya di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **telah mengambil suatu barang barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau bila tertangkap tangan untuk memungkinkan diri sendiri atau peserta lainnya untuk melarikan diri, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri**, berupa uang sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) milik saksi korban Yance Parera, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

- ✓ Bahwa pada hari Hari Sabtu tanggal 27 Januari 2016 sekitar pukul 14.00 WITA, saksi korban Yance Parera sedang bekerja mengemudi

Hal. 2 dari 20 hal. Put. No.87/Pid.B/2016/PN.Klb.



kendaraan angkot berwarna Hijau bertuliskan Cardinal dan ketika berada di Jalan raya Bungawaru, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, kendaraan angkot tersebut di berhentikan oleh terdakwa Kondrat Makankama Alias BA'I Alias Babot yang pada waktu itu sedang memegang sebuah parang di tangan kanannya dan berkata, "*Wee.. Berhenti dulu!!*", setelah itu saksi korban pun menghentikan kendaraan angkotnya, dan setelah itu terdakwa menghampiri kendaraan saksi korban dan langsung mengayunkan parang yang dibawanya ke arah pintu depan mobil sebelah kiri bagian atas sebanyak 1 (satu) kali, dan setelah itu terdakwa langsung meminta uang secara paksa kepada konjak/ kondektur angkot, namun konjak/ kondektur tersebut mengatakan kepada terdakwa bahwa ia tidak punya uang, kemudian terdakwa pun berjalan menuju tempat saksi korban yang berada di belakang kemudi/ stir mobil angkot dan langsung memukulnya sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali dengan menggunakan tangannya yang mengepal dan mengenai pada bagian pelipis kanan saksi korban, dan setelah itu terdakwa berkata kepada saksi korban, "*kamu ada akal saya pung nona?..*" dan dijawab oleh saksi korban, "*saya tidak kenal kamu pung nona!*", dan selanjutnya terdakwa kembali berjalan menuju pintu mobil bagian kiri, dan berkata lagi kepada saksi korban, "*Yance kasih saya uang!!*" dan dijawab oleh saksi korban, "*tunggu!!*", dan karena terdakwa tidak sabar maka ia langsung mengambil uang sendiri dari laci mobil angkot yang di kendarai saksi korban sejumlah Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah).

**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 365 Ayat (1) KUHP.**

Atau

**KEDUA**

Bahwa ia terdakwa Kondrat Makankama Alias BA'I Alias Babot, pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2016 sekitar pukul 14.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Februari tahun 2016 atau setidaknya pada suatu waktu lainnya pada tahun 2016 bertempat di sebuah angkot yang sementara berjalan di jalan raya Bungawaru, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor atau setidaknya pada suatu tempat lain di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **melakukan penganiayaan** kepada saksi korban Yance Parera, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;



✓ Bahwa pada hari Hari Sabtu tanggal 27 Januari 2016 sekitar pukul 14.00 WITA, saksi korban Yance Parera sedang bekerja mengemudikan kendaraan angkot berwarna Hijau bertuliskan Cardinal dan ketika berada di Jalan raya Bungawaru, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, kendaraan angkot tersebut diberhentikan oleh terdakwa Kondrat Makankama Alias BA'I Alias Babot, yang pada waktu itu sedang memegang sebuah parang di tangan kanannya dengan berkata, "Wee.. *Berhenti dulu!!*", setelah itu saksi korban pun menghentikan kendaraan angkotnya, dan setelah itu terdakwa menghampiri kendaraan saksi korban dan langsung mengayunkan parang yang dibawanya ke arah pintu depan mobil sebelah kiri bagian atas sebanyak 1 (satu) kali, dan setelah itu terdakwa langsung meminta uang secara paksa kepada konjak/kondektur angkot yang disopiri saksi korban, namun konjak/ kendektur mengatakan kepada terdakwa bahwa ia tidak punya uang, kemudian terdakwa pun berjalan menuju tempat saksi korban yang berada di belakang kemudi /stir mobil angkot dan langsung memukulnya sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali dengan menggunakan tangannya yang mengepal dan mengenai pada bagian pelipis bagian kanan saksi korban, dan setelah itu terdakwa berkata kepada saksi korban, "*kamu ada akal saya pung nona?..*" dan dijawab oleh saksi korban, "*saya tidak kenal kamu pung nona!*", dan selanjutnya terdakwa kembali berjalan menuju pintu mobil bagian kiri, dan berkata lagi kepada saksi korban, "*Yance kasih saya uang!!*" dan dijawab oleh saksi korban, "*tunggu!!*", dan karena terdakwa tidak sabar maka ia langsung mengambil uang sendiri dari laci mobil angkot yang di kendarai saksi korban sejumlah Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah),

✓ Bahwa pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa Kondrat Makankama Alias BA'I Alias Babot kepada saksi korban Yance Parera, mengakibatkan saksi korban mengalami luka pada pelipis bagian kanan saksi korban sebagaimana Visum Et Repertum dari RSUD KALABAH I Nomor: 89/353/2016, tertanggal 27 Februari 2016 yang ditandatangani oleh dr. PUGUH SETYAWAN, dengan kesimpulan:

*Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang lak-laki umur sembilan belas tahun, pada pemeriksaan didapatkan luka robek pada pelipis bagian kanan dengan ukuran satu kali nol koma dua kali nol koma dua cm (1 x 0,2 x 0,2 cm), akibat kekerasan benda tumpul dengan derajat luka kecil. Hal tersebut dapat menimbulkan halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.*



## **Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 351 Ayat (1)**

**KUHP.**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mendengar dan mengerti dengan jelas isi dan uraian surat dakwaan Terdakwa tidak mengajukan Keberatan/ eksepsi atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

### **SAKSI-1 : YANCE PARERA (saksi korban);**

- Bahwa saksi menerangkan bahwa BAP (Berita Acara Pemeriksaan) yang telah dibuat dan di tanda tangannya di Polres Alor adalah benar;
- Bahwa saksi mengetahui diperiksa di persidangan kali ini adalah mengenai tentang perbuatan terdakwa Kondrat Makankama Alias BA'I alias Babot yang telah melakukan penganiayaan daan meminta sejumlah uang kepada saksi korban Yance Parera;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2016 sekitar pukul 14.00 WITA, di Jalan raya Bungawaru, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor
- Bahwa kejadian bermula ketika saksi korban Yance Parera sedang mengemudikan kendaraan angkot berwarna Hijau bertuliskan Cardinal dan ketika berada di Jalan raya Bungawaru, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, kendaraan angkot tersebut diberhentikan oleh terdakwa Kondrat Makankama Alias BA'I Alias Babot;
- Bahwa pada waktu itu terdakwa Kondrat Makankama memegang sebuah parang di tangan kanannya dengan berkata, "Wee.. Berhenti dulu!!", setelah itu saksi korban pun menghentikan kendaraan angkotnya;
- Bahwa setelah itu terdakwa menghampiri kendaraan saksi korban dan langsung mengayunkan parang yang dibawanya ke arah pintu depan mobil sebelah kiri bagian atas sebanyak 1 (satu) kali, dan setelah itu terdakwa langsung meminta uang secara paksa kepada konjak/ kondektur angkot yang disopiri saksi korban;
- Bahwa konjak/ kendektur mengatakan kepada terdakwa bahwa ia tidak punya uang, kemudian terdakwa pun berjalan menuju tempat saksi korban yang berada di belakang kemudi /stir mobil angkot dan langsung



memukulnya sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal dan mengenai pada bagian pelipis bagian kanan saksi korban;

- Bahwa setelah itu terdakwa berkata kepada saksi korban, "*kamu ada akal saya pung nona?..*" dan dijawab oleh saksi korban, "*saya tidak kenal kamu pung nona!*", dan selanjutnya terdakwa kembali berjalan menuju pintu mobil bagian kiri, dan berkata lagi kepada saksi korban, "*Yance kasih saya uang!!*" dan dijawab oleh saksi korban, "*tunggu!!*"; dan karena terdakwa tidak sabar maka ia langsung mengambil uang sendiri dari laci mobil angkot yang di kendarai saksi korban sejumlah Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa KONDRAT MAKAKAMA alias BA'I alia BABOT kepada saksi korban YANCE PARERA, mengakibatkan saksi korban mengalami luka pada pelipis bagian kanan saksi korban sebagaimana Visum Et Repertum dari RSUD KALABAHI Nomor: 89/353/2016, tertanggal 27 Februari 2016 yang ditandatangani oleh dr. PUGUH SETYAWAN, dengan kesimpulan:  
*Telah dilakukkan pemeriksaan terhadap seorang lak-laki umur sembilan belas tahun, pada pemeriksaan didapatkan luka robek pada pelipis bagian kanan dengan ukuran satu kali nol koma dua kali nol koma dua cm (1 x 0,2 x 0,2 cm), akibat kekerasan benda tumpul dengan derajat luka kecil. Hal tersebut dapat menimbulkan halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.*
- Atas keterangan korban KAREL FANMAKUNI tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

**Saksi-2: GERGORIUS MAYER LAA;**

- Bahwa saksi mengetahui diperiksa di persidangan kali ini adalah mengenai perbuatan terdakwa Kondrat Makankama Alias BA'I Alias Babot yang telah melakukan penganiayaan daan meminta sejumlah uang kepada saksi korban Yance Parera;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2016 sekitar pukul 14.00 WITA, di Jalan raya Bungawaru, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
- Bahwa kejadian bermula ketika saksi korban Yance Parera sedang mengemudi kendaraan angkot berwarna Hijau bertuliskan Cardinal dan



ketika berada di Jalan raya Bungawaru, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, kendaraan angkot tersebut diberhentikan oleh terdakwa Kondrat Makankama Alias BA'I Alias Babot;

- Bahwa pada waktu itu terdakwa Kondrat Makankama memegang sebuah parang di tangan kanannya dengan berkata, "Wee.. Berhenti dulu!!", setelah itu saksi korban pun menghentikan kendaraan angkotnya;
- Bahwa setelah itu terdakwa menghampiri kendaraan saksi korban dan langsung mengayunkan parang yang dibawanya ke arah pintu depan mobil sebelah kiri bagian atas sebanyak 1 (satu) kali, dan setelah itu terdakwa langsung meminta uang secara paksa kepada konjak/ kondektur angkot yang disopiri saksi korban;
- Bahwa konjak/ kendektur mengatakan kepada terdakwa bahwa ia tidak punya uang, kemudian terdakwa pun berjalan menuju tempat saksi korban yang berada di belakang kemudi /stir mobil angkot dan langsung memukulnya sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal dan mengenai pada bagian pelipis bagian kanan saksi korban;
- Bahwa setelah itu terdakwa berkata kepada saksi korban, "kamu ada akal saya pung nona?.." dan dijawab oleh saksi korban, "saya tidak kenal kamu pung nona!", dan selanjutnya terdakwa kembali berjalan menuju pintu mobil bagian kiri, dan berkata lagi kepada saksi korban, "Yance kasih saya uang!!.." dan dijawab oleh saksi korban, "tunggu!!", dan karena terdakwa tidak sabar maka ia langsung mengambil uang sendiri dari laci mobil angkot yang di kendarai saksi korban sejumlah Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa Kondrat Makankama Alias BA'I Alias Babot kepada saksi korban Yance Parera, mengakibatkan saksi korban mengalami luka pada pelipis bagian kanan saksi korban sebagaimana Visum Et Repertum dari RSUD KALABAHI Nomor: 89/ 353/ 2016, tertanggal 27 Februari 2016 yang ditandatangani oleh dr. PUGUH SETYAWAN, dengan kesimpulan:

*Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang lak-laki umur sembilan belas tahun, pada pemeriksaan didapatkan luka robek pada pelipis bagian kanan dengan ukuran satu kali nol koma dua kali nol koma dua cm (1 x 0,2 x 0,2 cm), akibat kekerasan benda tumpul dengan derajat luka kecil. Hal tersebut dapat menimbulkan halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat seluruh kejadian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, karena posisi saksi berada di samping saksi korban, atau di kursi depan kendaraan angkot yang dikemudikan saksi korban;
- Atas keterangan saksi korban Fritson Lawangdonu sebagaimana tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

### Saksi-3: IFAN NATANIEL ILLU alias IFAN;

- Bahwa diperiksa di persidangan kali ini adalah mengenai perbuatan terdakwa Kondrat Makankama Alias BA'I Alias Babot yang telah melakukan penganiayaan dan meminta sejumlah uang kepada saksi korban Yance Parera;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2016 sekitar pukul 14.00 WITA, di Jalan raya Bungawaru, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
- Bahwa kejadian bermula ketika saksi korban Yance Parera sedang mengemudikan kendaraan angkot berwarna Hijau bertuliskan Cardinal dan ketika berada di Jalan raya Bungawaru, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, kendaraan angkot tersebut diberhentikan oleh terdakwa Kondrat Makankama Alias BA'I Alias Babot;
- Bahwa pada waktu itu terdakwa Kondrat Makankama memegang sebuah parang di tangan kanannya dengan berkata, "*Wee.. Berhenti dulu!!*", setelah itu saksi korban pun menghentikan kendaraan angkotnya;
- Bahwa setelah itu terdakwa menghampiri kendaraan saksi korban dan langsung mengayunkan parang yang dibawanya ke arah pintu depan mobil sebelah kiri bagian atas sebanyak 1 (satu) kali, dan setelah itu terdakwa langsung meminta uang secara paksa kepada konjak/ kondektur angkot yang disopiri saksi korban;
- Bahwa konjak/ kondektur mengatakan kepada terdakwa bahwa ia tidak punya uang, kemudian terdakwa pun berjalan menuju tempat saksi korban yang berada di belakang kemudi /stir mobil angkot dan langsung memukulnya sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal dan mengenai pada bagian pelipis bagian kanan saksi korban;
- Bahwa setelah itu terdakwa berkata kepada saksi korban, "*kamu ada akal saya pung nona?..*" dan dijawab oleh saksi korban, "*saya tidak kenal kamu pung nona!*", dan selanjutnya terdakwa kembali berjalan menuju pintu mobil bagian kiri, dan berkata lagi kepada saksi korban, "*Yance kasih saya uang!!*" dan dijawab oleh saksi korban, "*tunggu!!*", dan karena terdakwa tidak sabar

Hal. 8 dari 20 hal. Put. No.87/Pid.B/2016/PN.Klb.



maka ia langsung mengambil uang sendiri dari laci mobil angkot yang di kendarai saksi korban sejumlah Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa Kondrat Makankama Alias BA'I Alias Babot kepada saksi korban Yance Parera, mengakibatkan saksi korban mengalami luka pada pelipis bagian kanan saksi korban sebagaimana Visum Et Repertum dari RSUD KALABAHI Nomor: 89/ 353/ 2016, tertanggal 27 Februari 2016 yang ditandatangani oleh dr. PUGUH SETYAWAN, dengan kesimpulan:

*Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang lak-laki umur sembilan belas tahun, pada pemeriksaan didapatkan luka robek pada pelipis bagian kanan dengan ukuran satu kali nol koma dua kali nol koma dua cm (1 x 0,2 x 0,2 cm), akibat kekerasan benda tumpul dengan derajat luka kecil. Hal tersebut dapat menimbulkan halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.*

- Bahwa saksi melihat seluruh kejadian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, karena posisi saksi berada kurang lebih setengah meter dari kejadian pemukulan,
- Atas keterangan korban KAREL FANMAKUNI tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan Alat bukti meskipun hak tersebut telah disampaikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat dan dapat diperiksa didepan persidangan;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa Surat dakwaan adalah benar.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa BAP (berita Acara Pemeriksaan) yang telah dibuat dan diberi tanda tangan di Polres Alor adalah benar;
- Bahwa diperiksa di persidangan kali ini adalah mengenai perbuatan terdakwa Kondrat Makankama Alias BA'I Alias Babot yang telah melakukan penganiayaan daan meminta sejumlah uang kepada saksi korban Yance Parera;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2016 sekitar pukul 14.00 WITA, di Jalan raya Bungawaru, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
- Bahwa kejadian bermula ketika saksi korban Yance Parera sedang mengemudi kendaraan angkot berwarna Hijau bertuliskan CARDINAL



dan ketika berada di Jalan raya Bungawaru, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, kendaraan angkot tersebut diberhentikan oleh terdakwa Kondrat Makankama Alias BA'I Alias Babot;

- Bahwa pada waktu itu terdakwa Kondrat Makankama memegang sebuah parang di tangan kanannya dengan berkata, "*Wee.. Berhenti dulu!!*", setelah itu saksi korban pun menghentikan kendaraan angkotnya;
- Bahwa setelah itu terdakwa menghampiri kendaraan saksi korban dan langsung mengayunkan parang yang dibawanya ke arah pintu depan mobil sebelah kiri bagian atas sebanyak 1 (satu) kali, dan setelah itu terdakwa langsung meminta uang secara paksa kepada konjak/ kondektur angkot yang disopiri saksi korban;
- Bahwa konjak/ kendektur mengatakan kepada terdakwa bahwa ia tidak punya uang, kemudian terdakwa pun berjalan menuju tempat saksi korban yang berada di belakang kemudi /stir mobil angkot dan langsung memukulnya sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal dan mengenai pada bagian pelipis bagian kanan saksi korban;
- Bahwa setelah itu terdakwa berkata kepada saksi korban, "*kamu ada akal saya pung nona?..*" dan dijawab oleh saksi korban, "*saya tidak kenal kamu pung nona!*", dan selanjutnya terdakwa kembali berjalan menuju pintu mobil bagian kiri, dan berkata lagi kepada saksi korban, "*Yance kasih saya uang!!*." dan dijawab oleh saksi korban, "*tunggu!!*", dan karena terdakwa tidak sabar maka ia langsung mengambil uang sendiri dari laci mobil angkot yang di kendarai saksi korban sejumlah Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa KONDRAT MAKAKAMA alias BA'I alia BABOT kepada saksi korban YANCE PARERA, mengakibatkan saksi korban mengalami luka pada pelipis bagian kanan saksi korban sebagaimana Visum Et Repertum dari RSUD KALABAHI Nomor: 89/353/2016, tertanggal 27 Februari 2016 yang ditandatangani oleh dr. PUGUH SETYAWAN;

Menimbang, bahwa setelah Majelis hakim mendengarkan tuntutan pidana (*Requisitor*) Penuntut Umum Nomor.Reg.Perk. : PDM - 33/ K.BAH/ Epp.2/ 05/ 2016 tertanggal 14 Juni 2016 yang pada pokoknya berpendapat dan berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan ketiga Penuntut Umum yaitu melanggar ketentuan Pasal 365 ayat (1) KUHPidana, Oleh karena itu menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:



- 1) Supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kalabahi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : Menyatakan terdakwa KONDRAT MAKANKAMA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana **telah mengambil suatu barang barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau bila tertangkap tangan untuk memungkinkan diri sendiri atau peserta lainnya untuk melarikan diri, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri** sebagaimana pasal 365 ayat (1) KUHP dalam dakwaan kesatu kami diatas
- 2) Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara **selama 1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
- 3) Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah),

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana (*Requisitor*) tersebut diatas Terdakwa tidak mengajukan Nota Pembelaan (*pledoi*) namun Terdakwa hanya mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, telah menginsyafi kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dari persesuaian yang didapat dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan satu dengan yang lainnya, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- ✓ Bahwa benar terdakwa Kondrat Makankama Alias BA'I Alias Babot, pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2016 sekitar pukul 14.00 WITA, bertempat di sebuah angkot yang sementara berjalan di jalan raya Bungawaru, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, berawal ketika saksi korban Yance Parera sedang bekerja dan mengemudikan kendaraan angkot berwarna Hijau bertuliskan Cardinal dan ketika berada di Jalan Raya Bungawaru, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, kendaraan angkot tersebut diberhentikan oleh terdakwa Kondrat Makankama Alias BA'I Alias Babot, yang pada waktu itu sedang memegang sebuah parang di tangan kanannya dengan berkata, "*Wee.. Berhenti dulu!!*";



- ✓ Bahwa benar setelah saksi korban menghentikan kendaraan angkotnya, dan setelah itu terdakwa menghampiri kendaraan saksi korban dan langsung mengayunkan parang yang dibawanya ke arah pintu depan mobil sebelah kiri bagian atas sebanyak 1 (satu) kali, dan setelah itu terdakwa langsung meminta uang secara paksa kepada konjak/ kondaktur angkot yang disopiri saksi korban, namun konjak/ kondaktur mengatakan kepada terdakwa bahwa ia tidak punya uang;
- ✓ Bahwa benar kemudian terdakwa pun berjalan menuju tempat saksi korban yang berada di belakang kemudi /stir mobil angkot dan langsung memukulnya sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali dengan menggunakan tangannya yang mengepal dan mengenai pada bagian pelipis bagian kanan saksi korban, dan setelah itu terdakwa berkata kepada saksi korban, "*kamu ada akal saya pung nona?..*" dan dijawab oleh saksi korban, "*saya tidak kenal kamu pung nona!*", dan selanjutnya terdakwa kembali berjalan menuju pintu mobil bagian kiri, dan berkata lagi kepada saksi korban, "*Yance kasih saya uang!!*" dan dijawab oleh saksi korban, "*tunggu!!*", dan karena terdakwa tidak sabar maka ia langsung mengambil uang sendiri dari laci mobil angkot yang di kendarai saksi korban sejumlah Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
- ✓ Bahwa pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa Kondrat Makankama Alias BA'I Alias Babot kepada saksi korban Yance Parera, mengakibatkan saksi korban mengalami luka pada pelipis bagian kanan saksi korban sebagaimana Visum Et Repertum dari RSUD KALABAHI Nomor: 89/ 353/ 2016, tertanggal 27 Februari 2016 yang ditandatangani oleh dr. PUGUH SETYAWAN, dengan kesimpulan:

*Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang lak-laki umur sembilan belas tahun, pada pemeriksaan didapatkan luka robek pada pelipis bagian kanan dengan ukuran satu kali nol koma dua kali nol koma dua cm (1 x 0,2 x 0,2 cm), akibat kekerasan benda tumpul dengan derajat luka kecil. Hal tersebut dapat menimbulkan halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.*

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan belum termuat dalam putusan ini akan menunjuk pada berita acara sidang dan dianggap telah termuat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa, untuk dapat menentukan apakah dakwaan Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa terbukti atau tidak, atau apakah Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana yang terkandung dalam pasal-pasal pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa dengan mendasarkan pada fakta-fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Yang disusun secara *Alternative*;

Menimbang, bahwa, dakwaan yang disusun secara *Alternative* memiliki sifat saling mengecualikan antara dakwaan yang satu dengan dakwaan yang selebihnya, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim diberikan ruang dan kebebasan untuk menentukan dakwaan mana yang terlebih dahulu akan dipertimbangkan dengan mendasarkan pada kualitas persesuaian antara fakta-fakta hukum yang di dapat dari pemeriksaan persidangan dengan uraian yang termuat dalam masing-masing dakwaan dan unsur-unsur yang termuat dalam pasal-pasal dakwaan Penuntut Umum dengan ketentuan apabila salah satu dakwaan telah terbukti maka majelis tidak perlu mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum untuk selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis hakim mencermati dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Majelis berpandangan bahwa dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum lebih memiliki kualitas persesuaian dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari pemeriksaan persidangan, maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan ke satu Jaksa Penuntut umum ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa telah melakukan perbuatan pidana yang melanggar ketentuan 365 Ayat (1) KUHPidana, yang Unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1. Unsur “Barangsiapa”;**
- 2. Unsur Melakukan Pencurian Yang Didahului, Disertai Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan;**



**3. Unsur Dengan Maksud Akan Menyiapkan, Memudahkan Pencurian Bila Tertangkap Tangan Ada Kesempatan Untuk Melarikan Diri;**

**Ad. 1. Unsur “Barangsiapa” ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah orang perorangan atau badan hukum sebagai subyek hukum (*Natuurlijk Person*), yang mampu dan dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya serta padanya tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan atau menghapus pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut; Bahwa unsur Setiap Orang adalah dapat diartikan dan sama dengan pengertian dengan Unsur Barang Siapa (*Bestanddeel*) dimana akan menunjuk pada pelaku (*daader*) subyek tindak Pidana, yaitu orang dan atau korporasi. Apabila orang/ korporasi tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang terdapat di dalam rumusan delik, maka ia dapat disebut sebagai pelaku.

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan **KONDRAT MAKANKAMA Alias BA’I Alias BABOT** sebagai Terdakwa dalam perkara ini; Bahwa Terdakwa **KONDRAT MAKANKAMA Alias BA’I Alias BABOT** adalah seorang laki-laki, yang ketika ditanya tentang identitasnya telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, Bahwa terdakwa juga adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, hal mana dapat diketahui dari selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dan menanggapi semua keterangan saksi saksi dengan baik dan lancar:

Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal yang didapat dari diri Terdakwa selama pemeriksaan seagaimana tersebut di atas, maka dalam hal ini menurut Majelis Hakim, unsur **Barangsiapa** telah terbukti menurut hukum ;

**Ad.2. Unsur “Melakukan Pencurian Yang Didahului, Disertai Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan” ;**

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil (*wegnemen*) adalah suatu tingkah laku positif atau perbuatan materil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya; Jadi hal pokok dari perbuatan mengambil disini adalah harus terdapat perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Pengertian mengambil dapat juga dirumuskan sebagai perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut kedalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaannya secara nyata dan mutlak (Kartanegara, 1:52 atau Lamintang, 1979:79-80). *Arrest Hoge Raad* (HR) tanggal 12 Nopember 1894 menyebutkan "perbuatan mengambil telah selesai, jika benda berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui";

Menimbang, yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang termasuk pula daya listrik dan gas, meskipun tidak berwujud akan tetapi dialirkan dan memiliki nilai ekonomis. (R. SOESILO "Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta komentar"); Bahwa dari pengertian tersebut dapatlah diketahui suatu barang yang diambil tersebut haruslah bukan barang yang merupakan miliknya, melainkan barang yang sama sekali atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa 'dengan maksud' dalam pasal ini ialah memperlihatkan kehendak pelaku untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain. Jadi, pelaku sadar atas perbuatannya memaksa. Memaksa yang dilarang di sini adalah memaksa dengan kekerasan. Tanpa ada paksaan, orang yang dipaksa tidak akan melakukan perbuatan tersebut (SR. *Sianturi*, 1996: 617). Dengan cara memaksa, pelaku ingin korban menyerahkan barang atau membayar utang atau menghapus piutang. Jika yang terjadi penyerahan barang, maka berpindahnya barang dari tangan korban menjadi peristiwa penting melengkapi unsur pasal ini. Putusan Hoge Raad 17 Januari 1921 menyebutkan penyerahan baru terjadi apabila korban telah kehilangan penguasaan atas barang tersebut (R. *Soenarto Soerodibroto*, 2009: 229). Putusan Hoge Raad pada 23 Maret 1936 menyimpulkan bahwa disebut pemerasan jika seseorang memaksa menyerahkan barang yang dengan penyerahan itu dapat memperoleh piutangnya, juga jika memaksa orang untuk menjual barangnya walaupun dia harus bayar harganya penuh atau bahkan melebihi harganya.

Menimbang, bahwa dari persesuaian satu dengan yang lain antara keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang barang bukti dipersidangan, telah ditemukan fakta-fakta :

- ✓ Bahwa benar terdakwa Kondrat Makankama Alias BA'I Alias Babot, pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2016 sekitar pukul 14.00 WITA, bertempat di sebuah angkot yang sementara berjalan di jalan raya Bungawaru, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, berawal ketika saksi korban Yance Parera sedang bekerja dan mengemudikan kendaraan angkot berwarna Hijau bertuliskan Cardinal dan ketika berada di Jalan Raya Bungawaru, Kelurahan Kalabahi Timur,

Hal. 15 dari 20 hal. Put. No.87/Pid.B/2016/PN.Klb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, kendaraan angkot tersebut diberhentikan oleh terdakwa Kondrat Makankama Alias BA'I Alias Babot, yang pada waktu itu sedang memegang sebuah parang di tangan kanannya dengan berkata, "Wee.. Berhenti dulu!!",

- ✓ Bahwa benar setelah saksi korban menghentikan kendaraan angkotnya, dan setelah itu terdakwa menghampiri kendaraan saksi korban dan langsung mengayunkan parang yang dibawanya ke arah pintu depan mobil sebelah kiri bagian atas sebanyak 1 (satu) kali, dan setelah itu terdakwa langsung meminta uang secara paksa kepada konjak/ kondektur angkot yang disopiri saksi korban, namun konjak/ kendektur mengatakan kepada terdakwa bahwa ia tidak punya uang;
- ✓ Bahwa benar kemudian terdakwa pun berjalan menuju tempat saksi korban yang berada di belakang kemudi /stir mobil angkot dan langsung memukulnya sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali dengan menggunakan tangannya yang mengepal dan mengenai pada bagian pelipis bagian kanan saksi korban, dan setelah itu terdakwa berkata kepada saksi korban, "kamu ada akal saya pung nona?.." dan dijawab oleh saksi korban, "saya tidak kenal kamu pung nona!", dan selanjutnya terdakwa kembali berjalan menuju pintu mobil bagian kiri, dan berkata lagi kepada saksi korban, "Yance kasih saya uang!!" dan dijawab oleh saksi korban, "tunggu!!", dan karena terdakwa tidak sabar maka ia langsung mengambil uang sendiri dari laci mobil angkot yang di kendarai saksi korban sejumlah Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
- ✓ Bahwa benar pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa Kondrat Makankama Alias BA'I Alias Babot kepada saksi korban Yance Parera, mengakibatkan saksi korban mengalami luka pada pelipis bagian kanan saksi korban sebagaimana Visum Et Repertum dari RSUD KALABAHI Nomor: 89/ 353/ 2016, tertanggal 27 Februari 2016 yang ditandatangani oleh dr. PUGUH SETYAWAN, dengan kesimpulan:  
*Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang lak-laki umur sembilan belas tahun, pada pemeriksaan didapatkan luka robek pada pelipis bagian kanan dengan ukuran satu kali nol koma dua kali nol koma dua cm (1 x 0,2 x 0,2 cm), akibat kekerasan benda tumpul dengan derajat luka kecil. Hal tersebut dapat menimbulkan halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari*



Menimbang, sebagaimana tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim, dalam hal ini unsur **Unsur Melakukan Pencurian Yang Didahului, Disertai Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan** telah terbukti menurut hukum;

**Ad. 3. Unsur : “Dengan Maksud Akan Menyiapkan, Memudahkan Pencurian Bila Tertangkap Tangan Ada Kesempatan Untuk Melarikan Diri” ;**

Menimbang, bahwa dari persesuaian satu dengan yang lain antara keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang barang bukti dipersidangan, telah ditemukan fakta-fakta :

- ✓ Bahwa benar kemudian terdakwa pun berjalan menuju tempat saksi korban yang berada di belakang kemudi /stir mobil angkot dan langsung memukulnya sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali dengan menggunakan tangannya yang mengepal dan mengenai pada bagian pelipis bagian kanan saksi korban, dan setelah itu terdakwa berkata kepada saksi korban, “*kamu ada akal saya pung nona?..*” dan dijawab oleh saksi korban, “*saya tidak kenal kamu pung nona!*”, dan selanjutnya terdakwa kembali berjalan menuju pintu mobil bagian kiri, dan berkata lagi kepada saksi korban, “*Yance kasih saya uang!!*” dan dijawab oleh saksi korban, “*tunggu!!*”, dan karena terdakwa tidak sabar maka ia langsung mengambil uang sendiri dari laci mobil angkot yang di kendarai saksi korban sejumlah Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
- ✓ Bahwa banar pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa Kondrat Makankama Alias BA'I Alias Babot kepada saksi korban Yance Parera, mengakibatkan saksi korban mengalami luka pada pelipis bagian kanan saksi korban sebagaimana Visum Et Repertum dari RSUD KALABAHI Nomor: 89/ 353/ 2016, tertanggal 27 Februari 2016 yang ditandatangani oleh dr. PUGUH SETYAWAN, dengan kesimpulan:

*Telah dilakukkan pemeriksaan terhadap seorang lak-laki umur sembilan belas tahun, pada pemeriksaan didapatkan luka robek pada pelipis bagian kanan dengan ukuran satu kali nol koma dua kali nol koma dua cm (1 x 0,2 x 0,2 cm), akibat kekeraan benda tumpul dengan derajat luka kecil. Hal tersebut dapat menimbulkan halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari*

Menimbang, sebagaimana pertimbangan dan fakta fakta tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim, dalam hal ini **Unsur Dengan Maksud Akan Menyiapkan, Memudahkan Pencurian Bila Tertangkap Tangan Ada Kesempatan Untuk Melarikan Diri** telah terbukti menurut hukum;



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mengkaji pengertian dan uraian unsur tersebut dihubungkan dengan fakta fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa uraian unsur unsur dari dakwaan ketiga Penuntut Umum telah bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari pemeriksaan persidangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan dakwaan Penuntut Umum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa keseluruhan pertimbangan tersebut di atas telah menghantarkan Majelis Hakim pada keyakinan/ berkeyakinan bahwa **KONDRAT MAKANKAMA Alias BA'I Alias BABOT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dengan Kekerasan**";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Majelis Hakim selama jalannya proses pemeriksaan persidangan perkara *A quo* tidak ternyata adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus/ menghilangkan pertanggung jawaban Terdakwa atas tindak pidana yang dilakukannya maka terhadap diri Terdakwa patutlah untuk dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal terhadap diri Terdakwa maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan/ hal yang memberatkan dan keadaan/ hal yang meringankan penjatuhan pidana yang didapat dari diri Terdakwa selama pemeriksaan ini :

Hal-hal yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa Menyebabkan keresahan yang luas di Masyarakat ;

Hal-hal yang Meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan berterusterang atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini telah memenuhi rasa keadilan khususnya bagi diri Terdakwa, bagi korban, terlebih bagi masyarakat dan negara pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan persidangan ini Majelis Hakim tidak mendapati adanya alasan hukum apapun yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan serta demi menjamin pelaksanaan atas putusan ini maka terhadap diri Terdakwa, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, Majelis Hakim menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan secara sah menurut hukum, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, Majelis Hakim menetapkan agar lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan persidangan ini Majelis Hakim tidak mendapati adanya alasan hukum apapun yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan serta demi menjamin pelaksanaan atas putusan ini maka terhadap diri Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam pasal 365 Ayat (1) KUHP, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, biaya perkara harus dibebankan kepada diri terdakwa;

Mengingat, akan semua isi ketentuan dari pasal-pasal KUHP, semua Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini khususnya ketentuan Pasal 365 Ayat (1) KUHPidana.

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **KONDRAT MAKANKAMA Alias BA'I Alias BABOT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dengan Kekerasan**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu atas diri Terdakwa **KONDRAT MAKANKAMA Alias BA'I Alias BABOT** tersebut diatas dengan pidana Penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi pada hari : **Rabu** tanggal **15 Juni 2016** oleh kami **FAKRUDIN SAID NGAJI, SH.,** sebagai Hakim Ketua Majelis, **YAHYA WAHYUDI, SH.,MH.** dan **I MADE GEDE KARIANA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang **terbuka untuk umum** pada hari **Selasa** tanggal **21 Juni 2016** oleh **FAKRUDIN SAID NGAJI, SH.,** sebagai Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi, **YAHYA WAHYUDI, SH.,MH.** dan **I MADE GEDE KARIANA, SH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **MENAIN JUNUS SALDENG, SH.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalabahi, dan dihadiri oleh **FARID YUNI KURNIAWAN, SH.**, Jaksa Penuntut Umum  
pada Kejaksaan Negeri Kalabahi, serta dihadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **YAHYA WAHYUDI, SH.,MH.**                      **FAKRUDIN SAID NGAJI, SH.**

2. **MADE GEDE KARIANA, SH.**

Panitera Pengganti,

**MENAIN JUNUS SALDENG, SH.**

Hal. 20 dari 20 hal. Put. No.87/Pid.B/2016/PN.Klb.